



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG

KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten



- Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerja Sama Pembangunan Industri adalah kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan industri di Kabupaten Pemalang.
7. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah lain atau Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
8. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain yang mempunyai kepentingan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud diselenggarakan Kerja Sama Pembangunan Industri adalah untuk mewujudkan pelaksanaan

program pembangunan industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039 yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Tujuan diselenggarakan Kerja Sama Pembangunan Industri adalah:
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pembangunan industri yang lebih baik;
  - b. memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah secara lebih optimal;
  - c. memecahkan keterbatasan dan permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.

### BAB III

#### SUBJEK KERJA SAMA PEMBANGUNAN INDUSTRI

##### Pasal 3

- (1) Para Pihak yang menjadi subjek Kerja Sama Pembangunan Industri adalah Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Gubernur, selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi,
  - b. Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau
  - c. Pihak Ketiga,yang mempunyai kepentingan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. Perseorangan
  - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### OBJEK DAN JENIS KERJA SAMA PEMBANGUNAN INDUSTRI

##### Pasal 4

- (1) Objek Kerja Sama Pembangunan Industri meliputi urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di



bidang industri untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek Kerja Sama Pembangunan Industri berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Pembangunan Industri yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

#### Pasal 5

- (1) Jenis Kerja Sama Pembangunan Industri meliputi:
  - a. kerja sama investasi;
  - b. jenis kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Kerja Sama Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. kerja sama dalam penyediaan infrastruktur, seperti pembangunan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) merupakan program pengembangan terpadu yang diharapkan mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya produktif;
  - b. kerja sama dalam pengadaan peralatan industri;
  - c. kerja sama pembinaan dan pengembangan industri;
  - d. kerja sama penyediaan sumber daya manusia terampil.

### BAB V PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN INDUSTRI

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Pembangunan Industri dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan perjanjian kerja sama;



- g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana Kerja Sama Pembangunan Industri membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan Kerja Sama Pembangunan Industri belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen kerja sama.
- (4) Dokumen kerja sama yang berupa perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
- a. subjeck dan object kerjasama
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jangka waktu Kerja Sama;
  - d. penyelesaian perselisihan; dan
  - e. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

#### Pasal 7

- (1) Kerja Sama Pembangunan Industri dengan Pihak Ketiga harus memenuhi kriteria:
- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Industri.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa Kerja Sama Pembangunan Industri harus menyusun studi kelayakan.

#### BAB VI

#### HASIL KERJA SAMA PEMBANGUNAN INDUSTRI

#### Pasal 8

- (1) Hasil Kerja Sama Pembangunan Industri dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil Kerja Sama Pembangunan Industri yang menjadi hak Pemerintah Daerah berupa uang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama Pembangunan Industri yang menjadi hak Pemerintah Daerah berupa barang dicatat sebagai



barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 9

- (1) Perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Pembangunan Industri dengan Pemerintah Daerah Lain, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Pembangunan Industri dengan Pihak Ketiga, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII BERAKHIRNYA KERJA SAMA PEMBANGUNAN INDUSTRI

### Pasal 10

- (1) Kerja Sama Pembangunan Industri dengan Pemerintah Daerah Lain berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pembangunan Industri;
  - b. tujuan Kerja Sama Pembangunan Industri telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama Pembangunan Industri;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama Pembangunan Industri tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek Kerja Sama Pembangunan Industri hilang atau musnah.
- (2) Kerja Sama Pembangunan Industri dengan Pemerintah Daerah Lain tidak berakhir dengan adanya pergantian kepemimpinan di Daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 11

Kerja Sama Pembangunan Industri dengan Pihak Ketiga berakhir karena:

- a. berakhimya jangka waktu Kerja Sama Pembangunan Industri;
- b. tujuan Kerja Sama Pembangunan Industri telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama Pembangunan Industri;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama Pembangunan Industri tidak dapat dilaksanakan;
- e. objek Kerja Sama Pembangunan Industri hilang atau musnah;
- f. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- g. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Desember 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006